



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andri Saputra Bin M. Hasan;
2. Tempat lahir : Uteun Pulo;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/14 Oktober 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Uteun Pulo Kecamatan Seunagan Timur
Kabupaten Nagan Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
9. Pendidikan : S1 (Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;

Terdakwa didampingi Said Atah, S.H., M.H., T. Fitra Yusriwan, S.H., M.H., M. Alaidin Johan Syah, S.H., dan T. Bunyamin, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum SATA ALFAQIH (LKBH SATA Alfaqih), yang beralamat di Jalan Nasional Simpang Peut - Meulaboh, No. 145, Gampong Blang Muko, Kecamatan Kuala,

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Nagan Raya, Propinsi Aceh, Kode Pos 23661 yang ditunjuk Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor: 10/Pid.Sus/2022/PN Skm tanggal 2 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Skm tanggal 24 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Skm tanggal 24 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDRI SAPUTRA Bin M. HASAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan didalam dompet kecil warna hijau tua dengan berat keseluruhannya 2,84 (dua koma delapan puluh empat) gram;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau tua;
 - 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna hitam;
 - 7 (tujuh) buah plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet;Dirampas untuk dimusnahkan
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Skm



- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih merah dengan nomor polisi BL 4089 VN, nomor rangka: MH1JFP119FK640864, nomor mesin: JFP1E1671784 atas nama M. HASAN AR;

Dirampas untuk negara

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dikarenakan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu disebabkan desakan ekonomi yang ingin melunasi hutang Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa ANDRI SAPUTRA Bin M. HASAN pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira pukul 12.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Desa Pante Ara Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira pukul 11.00 wib terdakwa yang sedang berada dirumahnya di Desa Uteun Pulo Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya menelfon sdr. NURDIN M. TOP (DPO) sambil mengatakan "*bang bisa saya kesitu ambil shabu?*", sdr. NURDIN M. TOP (DPO) menjawab "*boleh, berapa ada uang kamu?*", terdakwa menjawab "*saya ada uang Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah)*", sdr. NURDIN M. TOP (DPO) berkata "*oke,kamu pergi aja ke arah kompi lama beutong, sampai disana nanti kamu telfon saya lagi*", terdakwa menjawab "*oke bang*" lalu menyudahi pembicaraan. Kemudian terdakwa bersiap dan berangkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke kompi lama di Desa Pante Ara Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya, setibanya ditempat tersebut sekira pukul 12.00 wib terdakwa kembali menelfon sdr. NURDIN M. TOP (DPO) dengan mengatakan *"bang saya sudah di kompi lama"* lalu sdr. NURDIN M. TOP (DPO) menjawab *"oke, kamu turun kesini sedikit lagi ke jembatan dekat sekolah, disana sudah ada orang yang menunggu"* kemudian terdakwa pun langsung menuju ketempat tersebut, ketika sampai dijembatan dekat sekolah tersebut terdakwa melihat seorang pemuda yang tidak terdakwa kenal sedang duduk di dekat jembatan, lalu pemuda tersebut menghampiri terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa *"berapa kamu bawa uang"* terdakwa menjawab *"Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah)"*, lalu pemuda tersebut langsung memberikan 1 (satu) buah paket sedang narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening kepada terdakwa dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada pemuda tersebut. Setelah menerima narkoba tersebut lalu terdakwa langsung pulang ke rumahnya kembali, setibanya dirumah terdakwa menelfon temannya dikampung yang sering mencari emas dengan mengatakan *"pinjam timbangan emas milik kamu sebentar, saya mau timbang emas"* dan tidak lama kemudian teman terdakwa pun tiba didepan rumah terdakwa untuk mengantarkan timbangan tersebut, lalu terdakwa keluar rumah dan mengambil timbangannya, setelah itu teman terdakwa langsung pulang dan terdakwa kembali masuk kedalam rumahnya, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut lalu mempaketkannya menjadi 11 (sebelas) paket kecil dengan tujuan untuk terdakwa jual, setelah terdakwa mempaketkan narkoba tersebut terdakwa beristirahat. Kemudian sekira pada pukul 18.00 wib terdakwa keluar rumah dan pergi jalan-jalan dengan mengendarai sepeda motor miliknya merk Honda Beat warna putih merah dengan membawa 11 (sebelas) paket kecil narkoba jenis shabu yang terdakwa bungkus dengan plastik bening yang terdakwa simpan didalam dompet kecil warna hijau tua dan terdakwa letakkan di dashboard sebelah kiri sepeda motor miliknya, kemudian sekira pukul 19.00 wib terdakwa pergi ke arah sungai tepatnya di Desa Uteun Pulo Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya, ketika sampai ditempat tersebut secara tiba-tiba datang saksi ZEKKI ZULFADLI Bin EDI SURYA dan saksi FARID WAJDI Bin ANWAR SANUSI bersama anggota kepolisian lainnya langsung menghampiri terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk tiarap, kemudian menanyakan kepada terdakwa *"shabunya mana?"* lalu terdakwa menjawab *"ada pak, didalam dashboard sebelah kiri sepeda motor saya"*,

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi ZEKKI ZULFADLI Bin EDI SURYA dan saksi FARID WAJDI Bin ANWAR SANUSI menyuruh terdakwa untuk mengambilnya, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau tua di dashboard sebelah kiri sepeda motor miliknya yang didalam dompet tersebut ternyata terdapat 11 (sebelas) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 7 (tujuh) buah plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet. Selanjutnya saksi ZEKKI ZULFADLI Bin EDI SURYA dan saksi FARID WAJDI Bin ANWAR SANUSI menanyakan kepada terdakwa "*milik siapa narkoba jenis shabu tersebut*" terdakwa menjawab "*milik saya pak*" lalu saksi ZEKKI ZULFADLI Bin EDI SURYA dan saksi FARID WAJDI Bin ANWAR SANUSI menemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit HP android merk VIVO warna hitam didalam kantong celana terdakwa, 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) didalam dompet terdakwa serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih merah nomor polisi BL 4089 VN yang terdakwa gunakan. Selanjutnya terdakwa berserta seluruh barang bukti dibawah ke Polres Nagan Raya untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Syariah Cabang Nagan Raya Nomor : 93/LL-BB.60050/2021 tanggal 15 November 2021 menyatakan bahwa 11 (sebelas) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening memiliki berat 2,84 (dua koma delapan puluh empat) gram. Bahwa selanjutnya setelah dilakukan penelitian berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab : 9350/NNF/2021 tanggal 03 Desember 2021 menyatakan bahwa barang bukti yang dikirimkan ke Laboratorium Forensik sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 2,84 (dua koma delapan puluh empat) gram adalah positif mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa ANDRI SAPUTRA Bin M. HASAN pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Desa Uteun Pulo Kecamatan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira Pukul 18.00 wib, saksi ZEKKI ZULFADLI Bin EDI SURYA dan saksi FARID WAJDI Bin ANWAR SANUSI (anggota Polres Nagan Raya) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Uteun Pulo Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya sering terjadi transaksi jual beli narkoba yang dilakukan oleh terdakwa, menindaklanjuti informasi tersebut kemudian saksi ZEKKI ZULFADLI Bin EDI SURYA dan saksi FARID WAJDI Bin ANWAR SANUSI bersama anggota opsnal satresnarkoba Polres Nagan Raya langsung menuju ke lokasi tersebut, sesampainya di lokasi dimaksud sekira pukul 19.00 wib, saksi ZEKKI ZULFADLI Bin EDI SURYA dan saksi FARID WAJDI Bin ANWAR SANUSI bersama anggota kepolisian lainnya langsung turun dari mobil dan berpencar disepertaran tempat tersebut dan beberapa saat kemudian datang terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Merk Honda Beat Warna Merah-Putih dan parkir tidak jauh dari mobil opsnal satresnarkoba Polres Nagan Raya, melihat terdakwa yang sudah bersiap ditempat tersebut lalu saksi ZEKKI ZULFADLI Bin EDI SURYA dan saksi FARID WAJDI Bin ANWAR SANUSI bersama anggota kepolisian lainnya langsung menghampiri terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk tiarap, kemudian menanyakan kepada terdakwa “*shabunya mana?*” lalu terdakwa menjawab “*ada pak, didalam dashboard sebelah kiri sepeda motor saya*”, kemudian saksi ZEKKI ZULFADLI Bin EDI SURYA dan saksi FARID WAJDI Bin ANWAR SANUSI menyuruh terdakwa untuk mengambilnya, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau tua di dashboard sebelah kiri sepeda motor miliknya yang didalam dompet tersebut ternyata terdapat 11 (sebelas) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 7 (tujuh) buah plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet. Selanjutnya saksi ZEKKI ZULFADLI Bin EDI SURYA dan saksi FARID WAJDI Bin ANWAR SANUSI menanyakan kepada terdakwa “*milik siapa narkoba jenis shabu tersebut*” terdakwa menjawab “*milik saya pak*” lalu saksi ZEKKI ZULFADLI Bin EDI SURYA dan saksi FARID WAJDI Bin ANWAR SANUSI menemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit HP android merk VIVO warna hitam didalam

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Skm



kantong celana terdakwa, 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) didalam dompet terdakwa serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih merah nomor polisi BL 4089 VN yang terdakwa gunakan. Selanjutnya terdakwa berserta seluruh barang bukti dibawah ke Polres Nagan Raya untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Syariah Cabang Nagan Raya Nomor : 93/LL-BB.60050/2021 tanggal 15 November 2021 menyatakan bahwa 11 (sebelas) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening memiliki berat 2,84 (dua koma delapan puluh empat) gram. Bahwa selanjutnya setelah dilakukan penelitian berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab : 9350/NNF/2021 tanggal 03 Desember 2021 menyatakan bahwa barang bukti yang dikirimkan ke Laboratorium Forensik sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 2,84 (dua koma delapan puluh empat) gram adalah positif mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum Tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Farid Wajdi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya penangkapan terhadap Terdakwa Andri Saputra Bin M. Hasan terkait narkoba jenis sabu;
 - Bahwa penangkapan terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekitar pukul 19.00 WIB di Desa Uteun Pulo Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Saksi dan Saksi Zekki Zulfadli beserta tim Unit Opsnal Satresnarkoba Polres Nagan Raya dengan cara Saksi berpura-pura menjadi pembeli atau *undercover buy*;
 - Bahwa pada saat penangkapan terdakwa sedang duduk-duduk diatas sepeda motor sendirian sambil menunggu pembeli narkoba;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekitar pukul 18.00 WIB Saksi bersama Saksi Zekki Zulfadli mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Uteun Pulo Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya sering terjadi transaksi jual beli narkoba menindaklanjuti informasi tersebut, Saksi bersama Saksi Zekki Zulfadli dan anggota opsnal satresnarkoba Polres Nagan Raya langsung menuju ke lokasi tersebut, sesampainya di lokasi sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi bersama Saksi Zekki Zulfadli dan anggota kepolisian lainnya langsung turun dari mobil dan berpencar diseputaran tempat tersebut dan beberapa saat kemudian datang terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Merk Honda Beat warna merah-putih dan parkir tidak jauh dari mobil opsnal satresnarkoba Polres Nagan Raya, kemudian Saksi bersama Saksi Zekki Zulfadli dan anggota kepolisian lainnya langsung menghampiri Terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk tiarap, kemudian menanyakan kepada terdakwa *"sabunya mana?"* lalu terdakwa menjawab *"ada pak, didalam dashboard sebelah kiri sepeda motor saya"*, kemudian Saksi bersama Saksi Zekki Zulfadli menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau tua di dashboard sebelah kiri sepeda motor miliknya yang didalam dompet tersebut ternyata terdapat 11 (sebelas) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 7 (tujuh) buah plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet kemudian Saksi bersama Saksi Zekki Zulfadli menanyakan kepada Terdakwa *"milik siapa narkoba jenis sabu tersebut"* Terdakwa menjawab *"milik saya pak"* lalu Saksi bersama Saksi Zekki Zulfadli menemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit HP android merk VIVO warna hitam didalam kantong celana terdakwa, 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) didalam dompet Terdakwa serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih merah nomor polisi BL 4089 VN yang Terdakwa gunakan kemudian Terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawah ke Polres Nagan Raya untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari Sdr. Nurdin M. Top (DPO) seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket sedang pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekitar pukul 12.00 WIB di Desa Pante Ara Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dijual dengan variasi harga mulai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu untuk dijual dan dipakai sendiri;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut sudah ada yang terjual;
- Bahwa Terdakwa menggunakan handphone android merk Vivo warna hitam sebagai alat komunikasi transaksi narkoba jenis sabu dengan Sdr. Nurdin M. Top;
- Bahwa sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih Nopol BL 4089 VN untuk mengambil narkoba jenis sabu yang dibeli dari Sdr. Nurdin M. Top;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan mengenai keterangan Saksi yang menyatakan narkoba jenis sabu sudah ada yang terjual dan menurut Terdakwa narkoba jenis sabu belum ada yang terjual;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi Zekki Zulfadli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui adanya penangkapan terhadap Terdakwa Andri Saputra Bin M. Hasan terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekitar pukul 19.00 WIB di Desa Uteun Pulo Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Saksi dan Saksi Farid Wajdi beserta tim Unit Opsnal Satresnarkoba Polres Nagan Raya dengan cara Saksi Farid Wajdi berpura-pura menjadi pembeli atau *undercover buy*;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang duduk-duduk diatas sepeda motor sendirian sambil menunggu pembeli narkoba;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekitar pukul 18.00 WIB Saksi bersama Saksi Farid Wajdi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Uteun Pulo Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya sering terjadi transaksi jual beli narkoba menindaklanjuti informasi tersebut, Saksi bersama Saksi Farid Wajdi dan anggota opsnal satresnarkoba Polres Nagan Raya langsung menuju ke

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lokasi tersebut, sesampainya di lokasi sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi bersama Saksi Farid Wajdi dan anggota kepolisian lainnya langsung turun dari mobil dan berpencar disepertaran tempat tersebut dan beberapa saat kemudian datang Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Merk Honda Beat warna merah putih dan parkir tidak jauh dari mobil opsional satresnarkoba Polres Nagan Raya, kemudian Saksi bersama Saksi Farid Wajdi dan anggota kepolisian lainnya langsung menghampiri Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk tiarap, kemudian menanyakan kepada Terdakwa, "*sabunya mana?*" lalu Terdakwa menjawab, "*ada pak, didalam dashboard sebelah kiri sepeda motor saya*", kemudian Saksi bersama Saksi Farid Wajdi menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau tua di dashboard sebelah kiri sepeda motor miliknya yang didalam dompet tersebut ternyata terdapat 11 (sebelas) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 7 (tujuh) buah plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet kemudian Saksi bersama Saksi Farid Wajdi menanyakan kepada Terdakwa, "*milik siapa narkoba jenis sabu tersebut*" Terdakwa menjawab, "*milik saya pak*" lalu Saksi bersama Saksi Farid Wajdi menemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit HP android merk Vivo warna hitam didalam kantong celana Terdakwa, 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) didalam dompet Terdakwa serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih nomor polisi BL 4089 VN yang Terdakwa gunakan kemudian Terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawah ke Polres Nagan Raya untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari Sdr. Nurdin M. Top (DPO) seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket sedang pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekitar pukul 12.00 WIB di Desa Pante Ara Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dijual dengan variasi harga mulai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu untuk dijual dan dipakai sendiri;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut sudah ada yang terjual;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan handphone android merk Vivo warna hitam sebagai alat komunikasi transaksi narkoba jenis sabu dengan Sdr. Nurdin M. Top;
- Bahwa sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih Nopol BL 4089 VN untuk mengambil narkoba jenis sabu yang dibeli dari Sdr. Nurdin M. Top;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan mengenai keterangan Saksi yang menyatakan narkoba jenis sabu sudah ada yang terjual dan menurut Terdakwa narkoba jenis sabu belum ada yang terjual;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekitar pukul 19.00 WIB di Desa Uteun Pulo Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya dan ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan didalam dompet kecil warna hijau tua dengan berat keseluruhannya 2,84 (dua koma delapan puluh empat) gram, 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau tua, 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hitam, 7 (tujuh) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet, 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih merah dengan nomor polisi BL 4089 VN, nomor rangka : MH1JFP119FK640864, nomor mesin : JFP1E1671784 atas nama M. Hasan AR;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Nurdin M. Top untuk memesan paket sedang narkoba jenis sabu seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan setelah disepakati waktu dan tempat pertemuan maka Terdakwa langsung menuju lokasi dan sesampainya di lokasi sekitar pukul 12.00 WIB di kompi lama Desa Pante Ara Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya Terdakwa kembali menghubungi Sdr. Nurdin M. Top dan disuruh menuju jembatan dan sesampainya di jembatan Terdakwa melihat seorang pemuda yang kemudian menghampiri Terdakwa

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan terjadilah transaksi jual beli narkoba jenis sabu dan setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya kemudian menghubungi teman Terdakwa meminjam timbangan dengan alasan untuk menimbang emas dan setelah mendapatkan timbangan tersebut Terdakwa mengambil sedikit narkoba jenis sabu untuk dihisap, selanjutnya Terdakwa memaketkan narkoba jenis sabu menjadi 11 (sebelas) paket kecil yang akan dijual Terdakwa. Selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa pergi keluar rumah menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna putih merah dan membawa 11 (sebelas) paket kecil narkoba jenis sabu yang disimpan dalam dompet kecil warna hijau dan diletakkan di dashboard kiri sepeda motor, sekitar pukul 19.00 WIB saat Terdakwa duduk-duduk di atas sepeda motor di Desa Uteun Pulo Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya menunggu pembeli tiba-tiba datang aparat kepolisian berpakaian preman dan memegang Terdakwa, selanjutnya aparat kepolisian menanyakan tempat narkoba jenis sabu disimpan yang selanjutnya oleh Terdakwa menunjukkan tempat tersebut dan mengambil narkoba jenis sabu tersebut dari dashboard kiri sepeda motornya selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Nagan Raya untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Nurdin M. Top seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu adalah untuk dijual dan digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. Nurdin M. Top (DPO) masing-masing seharga Rp1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang selanjutnya Terdakwa paket-paketkan untuk dijual;
- Bahwa barang bukti 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah untuk dijual dengan harga paket bervariasi yakni harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu) sebanyak 3 paket, harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 paket, harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 2 paket, harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 paket, harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 paket, dan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 paket;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Skm



Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum nya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 11 (sebelas) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan didalam dompet kecil warna hijau tua dengan berat keseluruhannya 2,84 (dua koma delapan puluh empat) gram;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau tua;
- 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hitam;
- 7 (tujuh) buah plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet;
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih merah dengan nomor polisi BL 4089 VN, nomor rangka : MH1JFP119FK640864, nomor mesin : JFP1E1671784 atas nama M. Hasan AR;

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Syariah Cabang Nagan Raya Nomor : 93/LL-BB.60050/2021 tanggal 15 November 2021 menyebutkan bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening memiliki berat 2,84 (dua koma delapan puluh empat) gram; dan
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab : 9350/NNF/2021 tanggal 03 Desember 2021 dengan kesimpulan 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 2,84 (dua koma delapan puluh empat) gram adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di Desa Uteun Pulo Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya dan ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan plastik bening yang disimpan didalam dompet kecil warna hijau tua dengan berat keseluruhannya 2,84 (dua koma delapan puluh empat) gram, 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau tua, 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hitam, 7 (tujuh) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet, 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih merah dengan nomor polisi BL 4089 VN, nomor rangka : MH1JFP119FK640864, nomor mesin : JFP1E1671784 atas nama M. Hasan AR;

- Bahwa barang bukti 11 (sebelas) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan didalam dompet kecil warna hijau tua dengan berat keseluruhannya 2,84 (dua koma delapan puluh empat) gram yang ditemukan tersebut setelah dilakukan penimbangan berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 93/LL-BB.60050/2021 tanggal 15 November 2021 diperoleh berat keseluruhan lebih kurang 2,84 (dua koma delapan puluh empat) gram dan terhadap barang bukti tersebut berdasarkan berita acara analisis laboratorium Nomor Lab : 9350/NNF/2021 tanggal 3 November 2021 telah dilakukan analisis laboratorium barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa peristiwa/kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Nurdin M. Top untuk memesan paket sedang narkotika jenis sabu seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan setelah mendapatkan narkotika jenis sabu dari orang suruhan Sdr. Nurdin M. Top, Terdakwa pulang ke rumahnya untuk memaketkan narkotika jenis sabu tersebut menjadi 11 paket kecil dengan harga jual bervariasi yakni harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu) sebanyak 3 paket, harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 paket, harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 2 paket, harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 paket, harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 paket, dan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 paket selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa pergi keluar rumah menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna putih merah dan membawa 11 (sebelas) paket

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kecil narkoba jenis sabu yang disimpan dalam dompet kecil warna hijau dan diletakkan di dashboard kiri sepeda motor untuk dijual dan sekitar pukul 19.00 WIB saat Terdakwa berada di atas motor di Desa Uteun Pulo Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya menunggu pembeli tiba-tiba datang aparat kepolisian berpakaian preman dan memegang Terdakwa selanjutnya aparat kepolisian menanyakan tempat narkoba jenis sabu disimpan yang selanjutnya oleh Terdakwa menunjukkan tempat tersebut dan mengambil narkoba jenis sabu tersebut dari dashboard kiri sepeda motornya selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Nagan Raya untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. Nurdin M. Top (DPO) masing-masing seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang selanjutnya Terdakwa paket-paketkan untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;
3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”;
4. Unsur “Narkoba Golongan I”;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban di hadapan hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama Andri Saputra Bin M. Hasan sebagai Terdakwa dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang bahwa unsur pasal ini berbentuk alternatif sehingga konsekuensi yuridisnya adalah Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan salah satu diantara unsur di atas yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan maupun fakta-fakta persidangan Majelis Hakim berpendapat unsur yang paling relevan untuk dibuktikan dalam perkara a quo adalah unsur tanpa hak. Dalam konteks ini Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan tanpa hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak mempunyai hak dan wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa dilakukan secara tanpa hak ataukah tidak, maka Majelis Hakim akan menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai tolok ukurnya;

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika memberikan batasan atau limitatif bagi individu maupun institusi yang berkompeten mendistribusikan dan/atau menggunakan narkotika dalam rangka pengobatan atau pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Jo. Pasal 40 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika secara limitatif mengatur narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah untuk selanjutnya didistribusikan kepada apotik, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan Pemerintah tertentu;

Menimbang, bahwa kaitannya dengan perkara ini guna menentukan hak individu untuk menyalurkan narkotika haruslah memiliki izin khusus dari Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang Kesehatan, sedangkan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Skm



untuk menyerahkan narkoba hanya dapat berdasarkan izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Dokter melalui resep yang diterbitkannya sebagaimana berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Jo. Pasal 43 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pada pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah orang atau badan yang diberikan hak untuk penyaluran, pendistribusian maupun penggunaan narkoba, dengan demikian unsur “tanpa hak” telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”;

Menimbang bahwa dalam Pasal 114 terdapat adanya 7 (tujuh) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkoba yaitu: menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, dan menerima. Ketujuh perbuatan tersebut bersifat alternatif yang apabila salah satu kualifikasi perbuatan terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa maka unsur ketiga ini terpenuhi. Untuk mengukur terpenuhi atau tidaknya salah satu kualifikasi perbuatan tersebut ada pada perbuatan Terdakwa dapat dinilai dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di Desa Uteun Pulo Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya dan ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan didalam dompet kecil warna hijau tua, 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau tua, 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hitam, 7 (tujuh) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet, 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih merah dengan nomor polisi BL 4089 VN, nomor rangka : MH1JFP119FK640864, nomor mesin : JFP1E1671784. Barang bukti 11 (sebelas) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan didalam dompet kecil warna hijau tua yang ditemukan tersebut setelah dilakukan penimbangan berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 93/LL-BB.60050/2021 tanggal

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 November 2021 diperoleh berat keseluruhan lebih kurang 2,84 (dua koma delapan puluh empat) gram dan terhadap barang bukti tersebut berdasarkan berita acara analisis laboratorium Nomor Lab : 9350/NNF/2021 tanggal 3 November 2021 telah dilakukan analisis laboratorium barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Nurdin M. Top untuk memesan paket sedang narkotika jenis sabu seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan setelah mendapatkan narkotika jenis sabu dari orang suruhan Sdr. Nurdin M. Top, Terdakwa pulang ke rumahnya untuk memaketkan narkotika jenis sabu tersebut menjadi 11 paket kecil dengan harga jual bervariasi yakni harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu) sebanyak 3 paket, harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 paket, harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 2 paket, harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 paket, harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 paket, dan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 paket selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa pergi keluar rumah menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna putih merah dan membawa 11 (sebelas) paket kecil narkotika jenis sabu yang disimpan dalam dompet kecil warna hijau dan diletakkan di dashboard kiri sepeda motor untuk dijual dan sekitar pukul 19.00 WIB saat Terdakwa berada di atas motor di Desa Uteun Pulo Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya menunggu pembeli tiba-tiba datang aparat kepolisian berpakaian preman dan memegang Terdakwa selanjutnya aparat kepolisian menanyakan tempat narkotika jenis sabu disimpan yang selanjutnya oleh Terdakwa menunjukkan tempat tersebut dan mengambil narkotika jenis sabu tersebut dari dashboard kiri sepeda motornya selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Nagan Raya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. Nurdin M. Top (DPO) masing-masing seharga Rp1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang selanjutnya Terdakwa paket-paketkan untuk dijual dan Terdakwa tidak memiliki izin atas narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa dari fakta tersebut diatas terdapat rangkaian perbuatan Terdakwa mulai dari membeli Narkotika sabu tersebut kepada Nurdin M. Top (DPO) lalu kemudian mempaket-paketkannya menjadi 11 (sebelas) paket dengan harga yang bervariasi mulai dari paket Rp. 50.000,00 (lima puluh

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) sampai dengan paket Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang tujuannya adalah untuk diperjualbelikan, yang mana pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersamaan dengan ditemukannya barang bukti 11 (sebelas) paket Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motornya menunggu pembeli;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikwalifikasi sebagai perbuatan menjual. Dengan demikian, dengan terpenuhinya salah satu perbuatan yang dikwalifikasi pada unsur ketiga diatas ada pada perbuatan Terdakwa, maka unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur "Narkotika Golongan I";

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika digolongkan ke dalam 3 (tiga) golongan yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II; dan Narkotika Golongan III;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa tersebut berdasarkan berita acara analisis laboratorium Nomor Lab : 9350/NNF/2021 tanggal 3 November 2021 barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian unsur "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan terhadap kesalahannya tersebut, dan karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan didalam dompet kecil warna hijau tua dengan berat keseluruhannya 2,84 (dua koma delapan puluh empat) gram, 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau tua, 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hitam, 7 (tujuh) buah plastik klip kosong, dan 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan atau timbulnya kejahatan baru, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 6 (enam) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan dan barang bukti memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih merah dengan nomor polisi BL 4089 VN nomor rangka: MH1JFP119FK640864, nomor mesin: JFP1E1671784 merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan selama persidangan tidak terdapat pihak lain yang mengklaim kepemilikan terhadap barang bukti tersebut, oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda dan masyarakat pada umumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andri Saputra Bin M. Hasan tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan didalam dompet kecil warna hijau tua dengan berat keseluruhannya 2,84 (dua koma delapan puluh empat) gram;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau tua;
 - 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hitam;
 - 7 (tujuh) buah plastik klip kosong; dan

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih merah dengan nomor polisi BL 4089 VN nomor rangka: MH1JFP119FK640864, nomor mesin: JFP1E1671784 atas nama M. Hasan AR;

Dirampas untuk negara

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2022, oleh kami, Ahmad Rizal, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Bambang Hadiyanto, S.H. dan Zalyoes Yoga Permadya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Almusaddaq, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, serta dihadiri oleh R. Bayu Ferdian, S.H.,M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa melalui sidang teleconference Pengadilan Negeri Suka Makmue;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bambang Hadiyanto, S.H.

Ahmad Rizal, S.H., M.H.

Zalyoes Yoga Permadya, S.H.

Panitera Pengganti,

Almusaddaq, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)